

**PENGATURAN MEKANISME PELIMPAHAN POKOK PERKARA
KE PENGADILAN NEGERI DIKAITKAN DENGAN PUTUSAN
PRAPERADILAN YANG DITERIMA MENURUT
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
ACARA PIDANA**

Oleh : Boy Mono Indra

Pembimbing 1 : Dr. Mexsasai Indra, SH., MH.

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH., MH.

Alamat : Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rokan Hilir

Email : boymonoindra@gmail.com - Telepon : 081270992270

ABSTRACT

The judge's verdict accepts pretrial in order to protect the rights of suspects and defendants for the unauthorized conduct of investigation. In this case the pretrial verdict number. 19/ Pid.Pra / 2016 / PBR. However, pursuant to Article 82 Paragraph (1) Sub-Paragraph (d) of the Criminal Procedure Code of Public Prosecutor for its authority to delegate the principal matter to the district court registered in the case number 535 / Pid.B / 2016 / PN.RHL. Pursuant to Article 137 of the Criminal Procedure Code does not have a principle of presumption of innocence for the rights of suspects and defendants faced before the court. The purpose of this thesis writing is: First, to know the setting of delegation of principal case to the district court is associated with the pretrial decision accepted according to the Criminal Procedure Code. Secondly, to know the ideal setting of the principal issue of the case to the district court is related to the pretrial ruling received under the Criminal Procedure Code. Thirdly, to know the legal consequences of the transfer of principal case to the district court is related to the pretrial decision accepted according to the Criminal Procedure Code. This type of research is normative legal research or can be called also research doctrinal law. From the research result of the problem, there are three main points that are concluded. Firstly, the regulation of the main issue of the case to the District Court is related to the pretrial ruling which is accepted based on Ius Constitutum Article 137 KUHAP there is no legal certainty of regulating rules. So that the principle of Presumption of Innocence (presumption of innocence) has ignored the rights of suspects / defendants. Secondly, the ideal arrangement of the central delegation mechanism to the District Court is related to the pretrial ruling received that the pretrial judgment received by the judge then the trial in the district court can not be continued so that it is clearly mentioned in the legislation in this case the Book Criminal Procedure Code. Thirdly, the consequence of the law of delegating the principal case to the district court is related to the pretrial decision received, namely the case investigated is the cessation of prosecution, the case is null and void. The authority of the public prosecutor has ignored justice for the rights of the accused / defendant.

Keywords: Setting-Pretrial-Judgment-Principle of Guilty Prediction

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi terlaksananya kepentingan pemeriksaan tindak pidana, undang-undang memberi kewenangan kepada penyidik dan penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya.¹ Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due proses of law*).² Untuk itu perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada praperadilan.³

Praperadilan adalah proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan. Praperadilan yaitu wewenang untuk memeriksa dan memutus permasalahan atau kasus yang terjadi dalam penggunaan wewenang upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum sebagaimana diatur dalam KUHAP BAB X

Bagian Kesatu Pasal 77 s/d 83 dan BAB XII Bagian Kesatu dan Kedua Pasal 95, 96 dan 97.

Permasalahan penetapan tersangka, penahanan dan penyitaan seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa. Adanya prinsip “praduga tidak bersalah” (*presumption of innocence*) yang dimuat dalam konsep HAM yang terkandung dalam KUHAP, berlaku pada semua tahapan proses peradilan pidana sebagai perlindungan yuridis yang dimiliki oleh tersangka atas hak asasi yang dimilikinya.

Berdasarkan Pasal 137 KUHAP tidak adanya kepastian hukum pelimpahan pokok perkara oleh penuntut umum ke pengadilan terhadap putusan praperadilan yang diterima mengakibatkan status tersangka menjadi terdakwa hal tersebut merupakan pelemahan terhadap praperadilan itu sendiri. Selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 82 ayat (1) huruf (d) KUHAP yaitu dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur. Dan hal tersebut dijadikan dasar hukum oleh Penuntut Umum untuk menggugurkan praperadilan.

Contoh kasus konkret yaitu tersangka diduga melakukan

¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 3.

²*Ibid.*

³*Ibid.* hlm. 4.

tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP) berdasarkan *locus delicti* di bagan batu. Yang sebelumnya dilakukan upaya paksa penahanan tertanggal 15 Oktober 2016 oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau dan diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Riau tanggal 25 Oktober 2016. Namun tersangka tidak ada menandatangani surat perpanjangan penahanan tersebut. Kemudian tersangka mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tertanggal 17 November 2016 dengan termohon Kepala Kepolisian Daerah Riau c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sidang pertama praperadilan yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016 dan kemudian dalam sidang lanjutannya putusan praperadilan nomor 19/Pid.Pra/2016/PN.PBR dibacakan oleh Hakim tunggal tertanggal 5 Desember 2016 dengan menerima permohonan praperadilan atas tidaknya sah tersangka dan penahanan. Tertanggal 1 Desember 2016 atas kewenangan Kejari Rohil melimpahkan berkas pokok perkara ke Pengadilan Negeri Rohil. Pelimpahan berkas oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengubah status tersangka menjadi terdakwa yang terdaftar dalam nomor perkara 535/Pid.B/2016/PN.RHL di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Adanya putusan praperadilan

tersebut menjelaskan bahwa kriminalisasi terhadap tersangka dalam penetapan terdakwa atas pelimpahan berkas perkara tersebut ke pengadilan.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, mengatakan putusan praperadilan bersifat final. Sebab, tak bisa dilakukan peninjauan kembali. Ketika keputusan praperadilan terhadap penetapan tersangka sudah keluar, yang harus dilakukan kejaksaan adalah menghentikan penyidikan atau SP3. baru kemudian memulai *lead* baru.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka hal ini menarik untuk diteliti dalam bentuk skripsi dengan judul “**Pengaturan Mekanisme Pelimpahan Pokok Perkara Ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimanakah pengaturan ideal mekanisme pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima

⁴<https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773775/kasus-la-nyalla-romli-praperadilan-cukup-sekali-saja> diakses pada Hari Rabu, 22 Februari 2017 Pukul 20.10 WIB.

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

3. Apakah akibat hukum pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- b) Untuk mengetahui pengaturan ideal mekanisme pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Untuk mengetahui akibat hukum pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan pemahaman bagi

penulis khususnya mengenai masalah yang diteliti.

- b) Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan hukum pidana secara khususnya dalam hal pengaturan mekanisme pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c) Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Pembaharuan Hukum

Berbicara masalah pembaharuan hukum secara *etimologis* berarti suatu hal yang “lama” dan sedang, dalam prosesnya untuk diperbaharui, maka hal tersebut identik dengan perubahan. Persoalan undang-undang dengan dinamika masyarakat menjadi sebab perlu adanya pembaharuan undang-undang. Mengutip Logemann, tiap-tiap undang-undang sebagai bagian hukum positif, bersifat statis dan tak dapat mengikuti perkembangan kemasyarakatan.⁵

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa jika kita

⁵A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 113.

artikan dalam arti yang luas, maka hukum itu tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaedah-kaedah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institution*) dan proses-proses (*process*) yang mewujudkan berlakunya kaedah-kaedah itu dalam kenyataan. Dengan maksud lain bahwa yang normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila kita hendak melakukan pembinaan dan perubahan hukum secara menyeluruh.⁶ Sedangkan Menurut Sadjipto Rahardjo, menganggapnya sebagai tipe hukum ideal, sebab merupakan tipe hukum yang memperjuangkan keadilan prosedural dan keadilan substantif, sehingga dinamakan sebagai hukum progresif.⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Dalam berbagai penanganan kasus hukum yang terjadi di tanah air, seringkali menuai bahan perbincangan publik karena putusan pengadilan dianggap mengabaikan nilai-nilai keadilan yang semestinya dirasakan oleh masyarakat dan pencari keadilan. Proses hukum pengadilan di Indonesia hingga saat ini dianggap belum sepenuhnya.⁸ Kepastian hukum

merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁰

Proses penyelesaian perkara di pengadilan melibatkan setidaknya dua pihak yang masing-masing sedang terlibat konflik kepentingan dengan lainnya. Sehingga bisa saja terjadi ketika putusan hakim dijatuhkan akan dirasakan berbeda oleh kedua belah pihak, yaitu satu pihak akan merasa adil apabila permohonannya dikabulkan dan pihak yang lain merasa tidak adil karena putusannya tidak dapat terpenuhi.¹¹ Dalam kenyataan bukan keadilan atau kemanfaatan melainkan tujuan untuk kepastian.

⁶*Ibid.* hlm. 11.

⁷<http://www.negarahunik.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>, diakses pada Hari Jumat, 17 Maret 2017 Pukul 12.40 WIB.

⁸Suparman Marzuki, Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggeng Impunity, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol 12, Nomor 2, 17 April 2010.

⁹Fernando F Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 95.

¹⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

¹¹Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan dan Kepastian Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Sistem Peradilan Pidana adalah sebuah sistem yang didalamnya terdapat subsistem yang saling terkait satu sama lain, yakni subsistem Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan sub sistem pendukung lainnya seperti Lembaga Perasyarakatan.¹² Sistem Peradilan Pidana yang digariskan KUHAP merupakan “sistem terpadu” (*integrated criminal justice system*). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip “diferensiasi fungsional” diantara aparat penegak hukum sesuai dengan “tahap proses kewenangan” yang diberikan undang-undang kepada masing-masing.¹³ Tujuan pokok “gabungan fungsi” dalam kerangka *criminal justice system*: untuk “menegakkan, melaksanakan (menjalankan)”, dan “memutuskan hukum pidana”.¹⁴

Menurut Romli Atmasasmita, istilah *Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) kini menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan

sistem.¹⁵ Sistem tersebut mempunyai ciri:¹⁶

- a. Titik berat pada kordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan);
- b. Pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana;
- c. Efektifitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelenggaraan perkara; dan
- d. Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *The Administration of Justice*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.¹⁷

2. Sumber Data

a. Bahan hukum Primer

Bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958

¹²Shinta Agustina, Fenomena Penyiksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Paradigma Kuno Penegak Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Andalas, Volume 22, Nomor 2 Juli-Desember 2015, hlm. 161.

¹³Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinaf Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 90.

¹⁴*Ibid.* hlm. 75.

¹⁵*Ibid.* hlm. 34.

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 33.

- Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
 - 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
 - 6) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
 - 7) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu yang dapat berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, Jurnal-jurnal hukum, kamus-kamus hukum, hasil-hasil penelitian hukum.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (*legal search*) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan teori-teori hukum terlebih dahulu mengidentifikasi terhadap pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima berdasarkan KUHP.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis yang akan digunakan penulis adalah analisis *kualitatif*. Analisis kualitatif data analisis

dengan tidak menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara *deskriptif* dari data yang telah diperoleh. Analisis yang dilakukan secara kualitatif yaitu bertujuan memahami, menginterpretasikan, mendeskripsikan suatu realitas. Penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus, dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori yang ada.

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelimpahan Pokok Perkara Ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah menggariskan aturan yang melekat integritas harkat harga diri kepada tersangka atau terdakwa, dengan jalan memberi perisai hak-hak yang sah kepada mereka. Pengakuan hukum yang tegas akan hak asasi yang melekat pada diri mereka, merupakan jaminan yang menghindari mereka dari perlakuan sewenang-wenang. Misalnya KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa untuk segera mendapat “pemeriksaan” pada tingkat penyidikan maupun putusan yang seadil-adilnya.¹⁸

¹⁸Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT Fajar

Dan juga dapat meminta pertanggung jawaban penyidik dan penuntut umum oleh proses praperadilan.

Dalam hubungan antar manusia, hukum dalam mencapai tujuannya harus mencerminkan keadilan. Adil pada hakekatnya berarti memberikan atau memperlakukan seorang atau pihak lain sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Menurut petunjuk itu yang menjadi hak setiap manusia diakui dan perlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama sederajatnya, sama hak dan kewajiban-kewajiban dasarnya tanpa membedakan suku, keturunan dan sebagainya.¹⁹

Sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Dalam penerapannya keadilan yang diinginkan yaitu keadilan bagi tersangka dan terdakwa.

Proses peradilan pidana yang dimulai dari proses penyidikan hingga proses peradilan, telah banyak ditemukan kekeliruan.²⁰ Dalam hal ini telah

Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hlm. 49.

¹⁹Erdiansyah, Kekerasan dalam Penyidikan dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, Nomor 1, Agustus 2010, hlm. 95.

²⁰Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum*

banyak ditemukan kelemahan maupun kesalahan atau ketidakcocokan dalam proses formilnya (caranya), atau setidaknya telah ditemukan kekurangan-kekurangan. Artinya, proses penerapan hukum acara pidananya (KUHAP) masih harus dilakukan koreksi.²¹

Ius constitutum mengenai pelimpahan pokok perkara yang berlaku sekarang menurut KUHAP sebagai dasar pemberlakuan secara limitatif yaitu proses penuntutan. Dijelaskan dalam Pasal 137, 138, 139 KUHAP yaitu:

- a) Pasal 137 KUHAP yaitu penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa pun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili.
- b) Pasal 138 ayat (1) KUHAP yaitu penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum, ayat (2) dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk

dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

- c) Pasal 139 KUHAP menjelaskan setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.

Ditinjau dari *ius constitutum* mengenai aturan atau kaidah praperadilan, KUHAP sebagai dasar pemberlakuannya telah menentukan secara limitatif bagaimana praperadilan itu diwujudkan. Jika dikaitkan dengan masalah yang dibahas penulis, dalam hukum acara pidana memang tidak ada dasar yang membahas tentang keabsahan pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan putusan praperadilan yang diterima. Tidak adanya kepastian Hukum mengakibatkan yang timbul dalam permasalahan tersebut bahwa telah melanggar hak tersangka atau terdakwa menuntut penegakkan hukum secara *concreto*.

Putusan praperadilan yang harus diputus hakim pada dasarnya bersifat final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak ada upaya banding yang ditempuh para pihak. Sehingga pelimpahan pokok perkara oleh penuntut umum dikaitkan dengan diterima putusan praperadilan tidak sesuai

Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

²¹*Ibid.*

dengan wujud prinsip Asas hukum acara pidana *fair and impartial* (peradilan yang bebas dan tidak memihak) terhadap hak tersangka yang akan di proses dimuka pengadilan dengan status terdakwa ialah cacat hukum.

B. Pengaturan Ideal Pelimpahan Pokok Perkara Ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 agustus 1945, melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dapat dilepaskan dari landasan dan sekaligus tujuan nasional yang ingin dicapai seperti dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, khususnya alinea ke 4 (empat) yaitu: (1) untuk melindungi segenap bangsa indonesia, dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila. Hal ini menjelaskan dua tujuan nasional yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat "*social welfare*" yang menunjukkan adanya asas keseimbangan dalam tujuan pembangunan nasional.²²

Menurut Indrianto Seno Adji, sejak awal implementasi berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana, lembaga Praperadilan ternyata lahir tidak sesuai dengan ide awal. Lembaga ini awalnya dimaksudkan sebagai proteksi terhadap penyimpangan upaya paksa dalam arti luas (*dwangmiddelen*) dari aparaturnya penegak hukum. Lagi pula praktiknya tidak sesuai dengan kehendak atas perlindungan HAM bagi pihak-pihak yang terlibat.²³

Prinsip hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesejahteraan bagi setiap orang yang dihadapkan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.²⁴ Dan diseimbangi dengan prinsip *Presumption Of Innocence* (praduga tidak bersalah).

Permasalahan penuntutan oleh penuntut umum dimasa kini masih belum sejalan dengan tujuan hukum keadilan. Disebabkan telah terabaikannya hak-hak tersangka dan terdakwa atas putusan praperadilan yang diterima oleh hakim yang menyatakan tindakan penyidik tidak sah. Aspek terpenting dalam penegakkan hukum yaitu keadilan. Hukum adalah keadilan, dan keadilan adalah hukum "*ius quai iustum*".

Arti penting pelimpahan pokok perkara tersebut apakah

²³*Ibid.*

²⁴Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm.230.

²²Barda Nawawi Arif, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 43.

perkara layak atau tidak layak di persidangkan dimuka pengadilan. Oleh karena itu, pengaturan yang ideal tentang pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima yaitu putusan praperadilan yang diterima oleh hakim maka persidangan di pengadilan negeri tidak dapat dilanjutkan sehingga harus disebutkan dengan jelas di dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui konsep revisi KUHAP khususnya Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penulis merumuskan hukum yang akan datang atau *Ius Constituendum* mengenai pengaturan ideal mekanisme pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan putusan praperadilan yang diterima, bahwasanya penyidikan yang tidak sah merupakan cacatnya alat bukti. Sehingga penuntut umum tidak dapat melimpahkan pokok perkara atas putusan praperadilan diterima. Namun, apabila ditemukan alat bukti baru oleh penyidik maka menurut undang-undang dan aturan yang berlaku diperbolehkan dilakukan penyidikan baru. Dengan pengaturan yang tegas, maka untuk mewujudkan tujuan daripada hukum mencapai keadilan yang berdasar kepastian hukum, dan tidak ada keraguan bagi penuntut umum.

C. Akibat Hukum Pelimpahan Pokok Perkara Ke Pengadilan Negeri Dikaitkan Dengan

Putusan Praperadilan Yang Diterima Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Penegak hukum merupakan titik sentral bagi penegakan hukum, hal ini disebabkan karena baik peraturan perundang-undangan direncanakan dan dibuat oleh penegak hukum, dilaksanakan oleh penegak hukum dan bagi masyarakat penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum. Oleh karena itu, apabila moral penegak hukum baik, maka baik pulalah penegakan hukumnya dan sebaliknya buruk moral penegak hukum, maka buruk pulalah penegakan hukum yang dicita-citakan.²⁵

Hukum mempunyai tujuan mewujudkan keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka harus membuat apa yang dinamakan "*Algeene Regels*" (Peraturan atau Ketentuan Umum), hal ini yang diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.²⁶

. Adapun kasus posisi yang dibahas penulis yaitu sebagai berikut :

tersangka mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 69.

²⁶Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, , *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 54.

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Pekanbaru tertanggal 17 November 2016 dengan termohon Kepala Kepolisian Daerah Riau c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau. Sidang pertama praperadilan yang dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016 dan kemudian dalam sidang lanjutannya putusan praperadilan nomor 19/Pid.Pra/2016/PN.PBR dibacakan oleh Hakim tunggal tertanggal 5 Desember 2016 dengan menerima permohonan praperadilan atas tidaknya sah tersangka dan penahanan. Tertanggal 1 Desember 2016 atas kewenangan Kejari Rohil melimpahkan berkas pokok perkara ke Pengadilan Negeri Rohil. Pelimpahan berkas oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir mengubah status tersangka menjadi terdakwa yang terdaftar dalam nomor perkara 535/Pid.B/2016/PN.RHL di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

Asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan.²⁷

Profesional penegak hukum dituntut dalam menangani perkara pidana untuk mencapai

cita-cita hukum, yaitu menjamin kepastian hukum dan keadilan. Dalam perlindungan HAM serta tujuan kontrol satu sama lain dapat terealisasi bilamana kepastian hukum mendukungnya melalui perumusan yang baik agar setiap pihak terkait memiliki pedoman pasti dalam melaksanakan tujuan tersebut. Dan hal ini juga merupakan langkah menuju perumusan hukum progresif.

Hukum progresif merupakan solusi bagi kekacauan hukum. Karena dengan cara mengaplikasikan hukum progresif sebagaimana menurut Sajipto Raharjo, diharapkan penyelesaian pemberkasan perkara dan penegak hukum yang sesungguhnya akan tercapai secara tepat, sehingga akan dapat mencapai hasil penegakan hukum yang maksimal dan ilmiah. Dengan demikian, selesainya pemberkasan yang profesional akan mampu mewarnai cita penegakan hukum yang tidak carut-marut, dan akan berdampak positif bagi perjalanan hukum di Indonesia.²⁸

Menurut penulis, Pelimpahan pokok perkara oleh penuntut umum merupakan faktor penunjang oleh penyidikan. Namun dengan kewenangan atas putusan praperadilan oleh hakim maka berdasarkan kasus ialah perkara batal demi hukum berdasarkan penyelesaian peradilan pidana. Lebih jelas dalam Pasal 140 KUHAP.

²⁷Acmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 2002, hlm. 62-63.

²⁸C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 42.

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Pengaturan pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima yaitu berdasarkan *Ius Constitutum* Pasal 137 KUHAP tidak ada kepastian hukum aturan yang mengatur. Sehingga pada prinsip Asas *Presumption of Innocence* (praduga tidak bersalah) telah mengabaikan hak tersangka/terdakwa.
2. Pengaturan ideal mekanisme pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima yaitu bahwa putusan praperadilan yang diterima oleh hakim maka persidangan di pengadilan negeri tidak dapat dilanjutkan. Sehingga dengan jelas disebutkan di dalam peraturan perundang-undangan dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Akibat hukum pelimpahan pokok perkara ke pengadilan negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima yaitu berdasarkan kasus diteliti ialah penghentian penuntutan, perkara batal demi hukum. Sebab kewenangan penuntut umum telah mengabaikan keadilan terhadap hak tersangka/terdakwa.

B. Saran

1. Perlunya pengaturan pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima dalam pelaksanaan Asas *Presumption of Innocence* (praduga tidak bersalah) Untuk melindungi hak tersangka dan terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Sebagai upaya pengaturan ideal mekanisme pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima merevisi khususnya Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri, bahwa disebutkan secara jelas dan tegas pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan putusan praperadilan yang diterima yaitu persidangan di pengadilan negeri tidak dapat dilanjutkan.
3. Untuk mencegah akibat hukum pengaturan pelimpahan pokok perkara ke Pengadilan Negeri dikaitkan dengan putusan praperadilan yang diterima selayaknya penuntut umum memahami hak-hak tersangka/terdakwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam melakukan pelimpahan pokok perkara agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam melakukan penuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Acmad, 20002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi 2009, *Tujuan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ashshofa, Burhan, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta.
- Farid, A. Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2008, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, 2010, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Manulang, Fernando F, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Mengenal Hukum (Pengantar Hukum)*, Liberty, Yogyakarta.
- Renggong, Ruslan, 2014, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan Ham dalam Proses Penahanan Di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung.

B. Jurnal

- Bambang Sutiyoso, Mencari Format Ideal Keadilan dan Kepastian Putusan dalam Peradilan, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Vol 17, Nomor 2, 2 April 2010.
- Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum

- Dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No.1 Agustus.
- Shinta Agustina, Fenomena Penyiksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana: Paradigma Kuno Penegak Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Andalas, Volume 22, Nomor 2 Juli-Desember 2015.
- Suparman Marzuki, “Politik Hukum Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu: Melanggeng Impunity”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Vol 12, Nomor 2, 17 April 2010.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

- Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

D. Website

- <https://m.tempo.co/read/news/2016/05/24/063773775/kasus-la-nyalla-romli-praperadilan-cukup-sekali-saja> diakses pada Hari Rabu, 22 Februari 2017 Pukul 20.10 WIB.
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pembaharuan-hukum.html>, diakses pada Hari Jumat, 17 Maret 2017 Pukul 12.40 WIB.